

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK

Illy Yanti

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-Mail: illyyanti@uinjambi.ac.id

Abstract

Position of child by Sirri marriage, based on prevailing crustaceans associated to the mother. This provision makes child by Siri marriage did not get the rights protected by the rule of law. In fact, the legal status of Siri marriage according to Islamic law is valid, just not officially recorded. Determination of child by Siri marriage as young lawful means to protect the rights of children, especially those born through the Sirri marriage.

Keywords: *Child by Siri Marriage, Protection of Child.*

Pendahuluan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang hubungan biologis antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, hubungan biologis tersebut wajib untuk disahkan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan yang sangat diharapkan bagi pasangan suami istri adalah kehadiran anak sebagai pelengkap bagi sebuah rumah tangga. Namun kenyataan yang terjadi terkadang kehadiran anak tersebut adalah sesuatu yang tidak diharapkan bagi pasangan, ataupun keluarganya. Dan masyarakat juga memandang anak yang dilahirkan tanpa menikah secara sah menurut aturan hukum yang ada, maka anak akan menjadi cemoohan di tengah masyarakat.

Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan PPN yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Selanjutnya Harahap menjelaskan bahwa KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan, tidak lagi ragu-ragu kemestian campur tangan tersebut. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai "individual affair" atau urusan pribadi. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi, KHI tidak memikirkan akan adanya korban demi untuk menegaskan kepastian hukum dan keterlibatan perkawinan dan keluarga masyarakat Islam. Bagi

yang tidak mau memenuhi akan menanggung resiko yuridis. Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN, perkawinan dikualifikasi “perkawinan liar dalam bentuk “compassionate marriage” atau kawin kumpul kerbau.

Pernikahan secara sirri, akan menimbulkan dampak negatif dari pasangan suami istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, antara lain, adalah menyangkut status atau kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Seperti kasus yang menimpa Mcc. dan Md. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat anak dari Mcc tidak mendapat nafkah dari bapaknya yaitu Md setiap bulan dan setelah Md meninggal dunia anaknya terancam tidak mendapat warisan dari ayahnya.

Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan memperlindungi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Butir I Undang-Undang RI. Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU-HAM memberikan rumusan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak nikah sirri, bila di tinjau didalam Pembukaan UUD-NRI 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa Negara Republik Indoensia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “segenap bangsa Indonesia” berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak nikah sirri.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak ini, dapat dilihat pada Konvensi Hak-hak Anak atau Convention the Rights of the Child yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak-hak anak memandang bahwa ha katas kelangsungan hidup tetap merupakan hal yang paling essensial, akan tetapi tetap hidup saja belum/tidaklah cukup. Untuk itu ada hal penting yang harus juga melekat pada kehidupan anak, yaitu standar kesehatan tertinggi. Untuk menjamin terpadunya hak hidup dan standar kualitas kesehatan tertinggi bagi anak, konvensi hak-hak anak menetapkan bahwa negara-negara peserta akan mengambil enam langkah, yaitu memperkecil angka kematian bayi dan anak, pengadaan bantuan medis, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, perawatan kesehatan bagi ibu, jaminan informasi tentang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan perawatan kesehatan pencegahan.

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Hal tersebut tersirat bahwa pengakuan terhadap anak nikah sirri menjadi bagian yang terakomodir dalam pernyataan di atas, karena pernikahan sirri bukanlah pernikahan yang tidak sah dalam hukum agama namun dalam hukum negara tidak diakui karena tidak dicatat dan bertentangan dengan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan pasal tersebut, bahwa anak nikah sirri juga mendapat hak secara keperdataan dari ayahnya, jika anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Di samping itu pula pemerintah telah memberikan keringanan terhadap hak anak tersebut dengan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

Di tengah masyarakat saat ini ditemui permasalahan tentang nikah siri, hal ini juga menyebabkan adanya anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan secara siri. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada maka anak nikah siri ini sebenarnya telah di perhatikan oleh Pemerintah, misalnya permasalahan akte kelahiran sudah dapat digunakan dengan nama ayah kandungnya. Hak-hak yang melekat lainnya yang seharusnya diperoleh sama seperti anak dari pernikahan yang sah dan yang tercatat. Namun hasil pengamatan masih ada ditemukan anak nikah sirri yang ada tidak mendapat perhatian dan hak-hak yang seharusnya didapat sebagaimana anak sah dan tercatat.

Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram(nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini pemahaman kaum sunni. Sementara kaum syi'ah memahami bahwa anak zina atau anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.

Jadi yang dimaksud dengan anak sah menurut hukum Islam ialah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang larangan-larangan untuk menghindari dari perbuatan zina, seperti surat Al-Isra' ayat 32, dan selalu menjaga kehormatan diri. Tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak buruk dari pelanggaran larangan itu yakni lahirnya anak zina, yang sebenarnya merupakan akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 hingga Pasal 44 dijelaskan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sementara KHI mengaturnya dalam Pasal 99 s.d. 101, sebagai berikut: yang didalamnya menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI, muatannya sama mengatur tentang status anak sah. Persoalan yang muncul dari pasal ini adalah pernyataan anak kalimat yang pertama, anak yang sah adalah "anak yang dilahir dalam perkawinan yang sah." Ungkapan kalimat ini menggambarkan bahwa setiap anak yang lahir dalam perkawinan dianggap anak sah, sekalipun konsepsinya terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan anak kalimat kedua dari Pasal 42 UUP dan 99 huruf a KHI adalah anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah." Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam fikih, walaupun kelahiran anak tersebut setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup maupun mati. Menurut Ahmad Rafiq pasal ini memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jumhur ulama telah menetapkan batas minimal masa kehamilan itu ialah selama enam bulan.

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.

Sementara Zainuddin Ali mengemukakan, bilamana dianalisis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan proses kejadian manusia, ditemukan bahwa bayi yang berumur 120 hari belum mempunyai roh dan sesudah 120 hari barulah Allah memerintahkan malaikat meniupkan roh kepada bayi tersebut. Apabila kajian ini dihubungkan dengan hadits yang mengungkapkan bahwa sesudah bayi mempunyai roh disempurnakan bentuknya selama dua bulan sehingga batas minimal kandungan yang dapat dikategorikan anak yang sah adalah anak yang lahir minimal 6 bulan sesudah pelaksanaan akad nikah.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Menurut hukum Islam apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, berarti anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan kekerabatannya

dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Sedangkan pasal 99 huruf b mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar Rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam Rahim isteri, dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Jadi, baik UUP maupun KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam perkawinan yang sah, maka ia dianggap sebagai anak sah. Secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

Kedudukan Anak Nikah Siri

Perintah untuk melakukan pencatatan setiap perkawinan adalah perintah yang bersifat wajib (imperatif), yang tujuannya antara lain untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara bahwa suatu perkawinan itu terjadi, sehingga semua akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara, yaitu lembaga peradilan.

Suatu perkawinan yang mengabaikan perintah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut akan berakibat hukum pada status perkawinan itu sendiri, yaitu dalam perspektif hukum positif di Indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam, bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Oleh karena itu, setiap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka dinyatakan sebagai tidak pernah ada (*never existed*), dan akibat lebih jauh lagi bahwa perkawinan semacam itu tidak dilindungi hukum (*no legal protect*).

Seperti telah dijelaskan, bahwa terdapat dua pola nikah siri, yaitu perkawinan yang telah memenuhi norma agama tetapi tidak memenuhi norma hukum, dan perkawinan yang tidak memenuhi norma agama dan juga tidak memenuhi norma hukum. Kedua pola nikah siri ini tidak dapat dipandang sama, terutama yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Status anak yang dilahirkan dari nikah siri pola pertama, oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama, maka dalam pandangan Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, perkawinan tersebut adalah sah secara materiil, karena sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, juga dipandang sebagai anak yang sah dari perkawinan tersebut. Hanya saja oleh karena perkawinan orang tuanya tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni

tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protecs*). Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk suatu kepentingan seperti persyaratan memasuki suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak mencantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah akta nikah orang tuanya.

Adapun status anak yang dilahirkan dari nikah siri pola kedua, oleh karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan norma agama, maka dengan sendirinya keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut termasuk kategori anak zina, yang dalam konteks ajaran Islam dan Undang-Undang Perkawinan disebut juga dengan anak luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Perkara permohonan *judicial review* tentang ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang diajukan Mcc ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dirasa telah merugikan hak-hak konstitusional anak Pemohon hasil dari perkawinan sirinya dengan almarhum Md, oleh MK tidak fokus memberikan pertimbangan hukum terhadap status anak yang lahir dari nikah siri, melainkan justru mempertimbangkan tentang status anak luar kawin, yang intinya menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Dalam kasus putusan MK di atas, sebenarnya anak yang dilahirkan Pemohon dari perkawinan sirinya dengan Md tersebut tidak dipandang sebagai anak luar kawin, sebab perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, karena itu status anak tersebut adalah anak sah pasangan suami-istri tersebut yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata tetapi juga mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, hanya saja dalam pandangan hukum Indonesia, oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka status anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum pula.

Secara yuridis keberadaan anak nikah sirri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Tetapi, perlindungan hukum yang diberikan kepadanya tentu berbeda dengan anak sah dari perkawinan yang memenuhi norma hukum, adalah karena kesalahan ibu dan bapaknya yang ketika melaksanakan pernikahan tidak taat kepada hukum yang berlaku. Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal yakni Lembaga Peradilan. Tetapi, ia tetap berhak menuntut hak warisnya melau jalur tidak formil, umpamanya melau jalur musyawarah keluarga atau desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Amandemen dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Di dalam pertimbangan UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, akan tetapi realitas keadaan anak dimuka peta bumi Indonesia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, sebagai permata hati, dan bahkan sering disebut dengan istilah generasi penerus masa depan bangsa. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan oleh kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan apalagi terhadap anak yang lahir diluar perkawinan sah termasuk didalam anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri.

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud disini adalah tegaknya Negara hukum yang dijamin UUD-NRI 1945. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya ketentuan jaminan konstitusi atau UUD-NRI 1945 dalam proses hukum yang adil, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung, belum mandiri dan bahkan memerlukan perhatian/perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, kemanana, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya khususnya perlindungan terhadap anak, lebih lanjut dijalankan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD-NRI 1945 yang menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut di atas, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, tidak saja perlindungan terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, namun juga terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar

perkawinan yang sah atau anak luar kawin. Konsep perlindungan anak yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap anak dilahirkan akibat perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dengan wanita dimana si laki-laki masih terikat tali perkawinan yang sah dengan isterinya. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif.

Perlindungan hukum secara preventif dalam hal ini dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif yang diberikan oleh Negara terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya, untuk mempertahankan atau membela hak-hak normatif yang dimilikinya ketika melakukan perkawinan siri tersebut, padahal ayah biologinya ini masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya. Konsep perlindungan hukum ini beranjak dari pemikiran yang mendasar, bahwa pada prinsipnya kedudukan anak hasil dari perkawinan siri sangat lemah, begitu pula dengan kedudukan ibu kandungnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD-1945, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu asas Nondiskriminasi; asas Kepentingan yang terbaik bagi anak; Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; asas Penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak;

Aturan dalam UU No. 23 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan anak pada Pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". J.E Doek dan H.M.A. Drewes mengartikan hukum perlindungan anak mencakup dua hal, *pertama*, dalam arti luas merupakan segala aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. *Kedua*, dalam arti sempit sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; d) Menyiapkan Akta Kelahiran Anak; dan e) Menjaga dan memelihara kesehatan Anak.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka

kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (2).

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dilihat dari teori perlindungan anak, maka dapat dikemukakan bahwa anak-anak yang terlahir ke dunia ini patut diberikan hak-haknya secara maksimal dengan tanpa melakukan diskriminasi. Demikian pula halnya dengan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri.

Status Anak Nikah Siri dalam Memperoleh Hak-Hak Kesejahteraan Hidup dalam perspektif Islam

Pemeliharaan dan perlindungan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Dalam Kompleksitas Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengatur anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka. Secara khusus Al-Quran mengajurkan beberapa kewajiban orang tua dalam rangka perlindungan terhadap anak, hal tersebut antara lain:

1. Hak mendapatkan asupan gizi dan penyusuan dari seorang Ibu dengan Sempurna. Sesuai dengan surat Al-Baqarah (2) ayat 233

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.

Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memberikan hak penyusuan anak selama dua tahun penuh. Isyarat ini menegaskan bahwa apapun kondisi yang dihadapi oleh orang tua, namun kewajiban memberikan perlindungan dalam kebutuhan materi seperti makanan dan asupan gizi lainnya wajib dipenuhi oleh kedua orang tua.

2. Hak anak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian

Dalam Al-Quran menetapkan hak perlindungan anak termasuk adalah wajib. Sebagaimana kewajiban memberi nafkah adalah merupakan kewajiban tidak saja dalam ikatan perkawinan, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

Dalam ayat ini juga menjelaskan kewajiban bagi kedua orang tua untuk melindungi anaknya dalam memberi nafkah baik sandang maupun pangan. Kewajiban tersebut diisyaratkan bahwa seorang suami wajib membiayai seorang ibu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menyusui anaknya, yang secara otomatis merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dari anak-anaknya.

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Dalam kehidupan modern ini, orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajiban dalam kebutuhan materiil saja, namun kebutuhan terhadap pembentukan kepribadian anak dan kemampuan anak dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari aspek pengetahuan (*knowledge*), pengembangan kepribadian serta kemampuan bidang keahlian yang diinginkan seorang. Untuk itu, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam Al-Quran diisyaratkan dalam surah Luqman, ayat 13, ayat ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi pengajaran kepada anak untuk mengenal sang pencipta, dan jangan menyekutui Allah karena, karena syirik adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dalam ayat lain juga ditegaskan dalam aspek perlindungan terhadap pendidikan anak, sebagaimana Firman Allah dalam surah Luqman ayat 17:

Pendidikan yang ditanamkan orang tua sejak dini, sangat penting untuk mengembangkan potensi kepribadian anak dan akan membentuk seorang anak untuk menjadi baik dan jahat. Untuk itu maka perlindungan yang sangat penting yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah mengarahkan anak dan mengenalkan kepada anak tentang sang pencipta, dan segala sesuatu yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada semua makhlukNya.

Sebab kegagalan dalam perlindungan pendidikan anak, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak sendiri, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil. Karena kelak di akhirat, mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkannya.

Dalam hal pendidikan tidak saja dalam aspek pengetahuan namun ketrampilan dan bakat si anak harus diarahkan, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW yang berbunyi “hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik.”

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk mendidikan anaknya yaitu mengajari menulis, sebagai manifestasi sebagai bentuk pelatihan kepada anak agar mampu memahami pelajaran yang ditemukan dalam bentuk

tulisan, kemampuan berenang dan memanah adalah pendidikan berbentuk ketrampilan bagi anak sesuai dengan bakat yang diminati. Jadi, pendidikan adalah salah satu aspek yang terpenting dalam perlindungan anak.

Hal ini pula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban antara orang Tua dan Anak. Pasal 45: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Perlindungan terhadap Harta Anak

Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, adalah berkaitan dengan hak kebendaan. Dalam Pasal 106 Kompilasi dinyatakan 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dalam Al-Quran ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya: dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Perlindungan terhadap harta anak di jamin dalam ajaran Islam, apalagi menyangkut harta anak yatim, yang tidak memiliki orang tua kandung yang melindunginya. Maka anjuran untuk mengurus anak yatim adalah kelebihan yang nilainya tidak sama dengan ibadah lainnya. Untuk itu dianjurkan kepada umat Islam untuk memelihara anak yatim dan melindungi hartanya. Di samping menjaga harta anak yatim, Islam juga mengajarkan pembagian warisan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Pembagian warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan telah dijelaskan dalam Al-Quran.

Simpulan

Dari pemaparan di atas, penulis membuat satu kesimpulan bahwa kedudukan anak nikah siri pada hakekatnya adalah anak yang sah dari pasangan suami istri, namun pernikahan mereka tidak dicatat menurut ketentuan peraturan negara. Untuk itu ketika mereka dikategorikan sebagai anak yang sah, maka secara otomatis anak nikah siri juga harus mendapat perlindungan hukum yang sama layaknya anak yang sah melalui perkawinan yang dicatat.

Untuk itu harapan penulis melalui tulisan ini agar pemerintah lebih memperhatikan tentang kedudukan anak nikah siri di tengah masyarakat, karena tidak sedikit anak nikah siri mendapat perlakuan tidak adil dari negara, misalnya tentang akte kelahiran yang menjadi walinya adalah ibu kandungnya, sehingga anak-anak tersebut tidak mendapat hak sebagaimana mestinya, seperti masalah nafkah, pendidikan, kesehatan dan bahkan warisan.

Referensi

- Abdussalam, H.R. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton, M. Muliono, dkk., 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- MD. Moh. Mahfud. Dkk., 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- MK, M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mukhtar, Machicha. *Machica Mukhtar Bicara Simpanan Moerdiono*, dalam www.Loktoidnova.com/nova/selebriti/machicha-mukhtar-bicara-simpanan-moerdiona.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2002. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Projudikoro, R. Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Mustafa. 2003. *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumitro dan Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.